

## AH Geram Permintaan Lahan Ditolak BPKAD



*Sumber gambar : <https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240111-Penjabat-Pj-Gubernur-Kaltim-Akmal-Malik.jpg>*

Akmal Malik Sebut Samarinda Persoalan Kaltim

**SAMARINDA, TRIBUN** - Proyek pembangunan *tunnel* (terowongan) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih bergulir menghadapi kendala, khususnya pada segmen Jalan Kakap.

Sebab perencanaan proyek ini membutuhkan lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan Kakap untuk membangun akses jalan baru yang diperuntukkan bagi warga yang tidak terdampak. Untuk melancarkan pembangunan ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) melayangkan surat kepada pihak Pemprov Kaltim dan ditujukan kepada PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik pada beberapa waktu lalu.

Tak berselang lama permintaan tersebut kemudian ditolak oleh Pemprov Kaltim. Padahal kebutuhan lahan ini tak mengganggu operasional Rumah Sakit Islam. Penolakan ini membuat Andi Harun syok, sehingga dirinya berinisiatif untuk berkomunikasi secara langsung oleh PJ Gubernur terkait persoalan ini.

Kemudian, hal ini membuat kedua pihak dengan langsung meninjau lokasi pada hari ini, Kamis (11/1) untuk memastikan lahan tersebut. "Jawaban penolakan itu membuat kami syok, kaget karena memang jalurnya tidak mengganggu bangunan RS. Hanya kurang lebih 4 sampai 5 meter saja itupun lahan yang tidak terpakai. Hanya butuh pagarnya dimundurkan, tapi kok mendapatkan penolakan," jelas Andi Harun.

Setelah ditelusuri, menurut pengakuan Andi Harun surat yang ditujukan untuk PJ Gubernur didisposisi oleh Kepala BPKAD Kaltim<sup>1</sup> dengan penolakan. "Surat yang kami

layangkan itu didisposisi oleh Kepala BPKAD Kaltim, dalam surat jawabannya ditolak. Itu kan tidak lazim dalam tata administrasi," sebutnya.

Menurutnya, permohonan ini tak lain dan tak bukan sebagai bagian kepentingan bagi masyarakat umum, terutama untuk mengatasi kemacetan di Jalan Otto Iskandardinata. Sehingga rencana pembangunan terowongan ini bertujuan sebagai jalur alternatif dan mengurai kemacetan di kawasan ini. "Harusnya selalu besinergi dan berkolaborasi, itu kan juga amanat dari presiden. Makanya kami mengimplementasikan itu," ungkapinya.

Di samping itu juga, usai meninjau lokasi bersama dengan PJ Gubernur Kaltim, Andi Harun menyatakan bahwa permintaan tersebut disetujui oleh PJ Gubernur Kaltim. Bahkan dalam waktu dekat akan ada aktivitas lanjutan untuk proyek ini.

"Sambil menunggu proses administrasi dari Pemprov, kami jajaran Pemkot berterima kasih kepada PJ Gubernur atas kebijakan yang beliau lakukan karena kita bisa menjalankan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum," pungkasnya.

Sementara itu, pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan dukungan pembangunan terowongan di Kota Samarinda, Kamis (11/1). Akmal Malik melakukan peninjauan langsung pembangunan terowongan Gunung Manggah yang akan menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap di Kota Samarinda bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Pembangunan terowongan ini akan mengurai kemacetan di kawasan Jalan Otto Iskandardinata (eks Jalan Tenggiri), khususnya di kawasan Gunung Manggah. Di mana kawasan ini, kerap terjadi kecelakaan di tanjakan tersebut.

Termasuk kendaraan bermuatan berat yang seringkali tidak mampu menanjak atau muatannya tertumpah ke jalan dari membahayakan pengendara lainnya. "Kita sekarang di lapangan untuk melihat proses pembangunan terowongan Gunung Manggah. Terowongan ini penting untuk mengurai kemacetan di Samarinda," tukas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Pemkot Samarinda sendiri juga membutuhkan pembebasan lahan di belakang RS Islam, untuk akses warga nantinya harus memutar, pembuatan *flyover* sehingga menggeser desain jalur terowongan.

Namun demikian, Pemkot berharap adanya restu dari Pemprov Kaltim. Mengingat akses baru ini penting sebagai jalan warga agar kendaraan roda empat untuk *ambulance* atau pemadam bisa mendekati area permukiman.

Sebagai informasi, rencananya untuk akses baru akan dibuat di sisi kanan jalur *outlet* terowongan. Luas lahan yang diperlukan 261 meter persegi, luas akses yang akan dibuat 249 meter persegi dan luas akses warga di luar RS Islam sekitar 24 meter persegi. Serta luas bangunan terdampak sekitar 237 meter persegi.

Pemprov Kaltim ditegaskan Akmal Malik bisa memberikan bantuan jika diperlukan. "Jika Samarinda membutuhkan dukungan dari provinsi, maka provinsi wajib membantu," ungkapnya saat bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun dan sejumlah pejabat Pemkot Samarinda yang hadir di lokasi. "Masyarakat Samarinda itu masyarakat Kaltim juga. Jadi kita harus bersama-sama menyelesaikan (pembangunan terowongan ini). Persoalan Samarinda adalah persoalan Kaltim juga," sambung Akmal Malik.

Kehadiran terowongan ini, menurut Akmal Malik juga tentu akan membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang biasa terjadi pada pagi hari dan sore hari. Masyarakat menuju pusat kota Samarinda dari arah Sambutan, Anggana, Palaran, dan Sangasanga juga pasti sangat terbantu.

Kemacetan sore hari yang juga biasa terjadi hingga Jembatan 2 kawasan Sungai Dama Kota Samarinda akibat arus pulang para pekerja dan pegawai juga bakal terurai. Secara tidak langsung juga membantu Samarinda sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). "Yang penting, jangan pernah buat dikotomi Kaltim dan Samarinda ya. Semua sama untuk rakyat kita juga," pesan PJ Gubernur.

Tambahan informasi, pembangunan Terowongan Gunung Manggah ini diresmikan Wali Kota Andi Harun pada Jumat, 19 Januari 2023 dan diperkirakan rampung tahun ini dengan estimasi waktu 18-22 bulan. Panjang terowongan ini 700 meter dengan estimasi pembiayaan sekitar Rp395 miliar menggunakan APBD<sup>ii</sup> Samarinda. (snw/uws)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, AH Geram Permintaan Lahan Ditolak BPKAD, 12/1/2024
2. Kaltim.tribunnews.com, Akhirnya Disetujui Pj Gubernur Kaltim, Walikota Samarinda Sempat Geram Lahan Buat Terowongan Ditolak, 12/1/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2014 dijelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
2. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah di Atas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

<sup>ii</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.